

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

Ana Riana

*Advokat, Dosen UP 45 & Mahasiswa Doktor Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
anariana261@gmail.com

Abstrak: *Tulisan ini mengungkapkan praktek perkawinan di bawah umur tanpa melalui dispensasi dari pengadilan melainkan melalui manipulasi/perubahan dokumen yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) yang terjadi di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi Hukum. Hasil dari penelitian ini, peneulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah melalui dua cara, Pertama, melalui dispensasi dari pengadilan yaitu pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan cara meminta izin kepada pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tanpa melalui dispensasi dari pengadilan yaitu dengan cara manipulasi/merubah dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan. Adapun faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui perubahan data adalah Pertama, Jauhnya jarak Desa menuju Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, Kedua, Lemahnya administrasi dan lenturnya pengawasan di Kantor Urusan Agama. Ketiga, adanya praktek manipulasi kewenangan Desa untuk merubah data. Keempat, tidak ada pengawasan yang ketat dari KUA maupun Kantor Kecamatan.*

Kata Kunci: *perkawinan di bawah umur, dispensasi nikah, perkawinan.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, didalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”¹ Selain memadukan antara ikatan lahir dan batin, juga diperlukan catatan formal administratif yang memperkuat

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.

pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Hal itu dituangkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu: “*perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan.*”² Dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.*”³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa: “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum*”⁴.

Peraturan mengenai usia minimum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.*”⁵ Izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan adalah sembilan belas tahun (19) bagi pria dan enam belas tahun (16) bagi wanita⁶ (sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019). Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.⁷ Apabila ada seorang pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya kurang dari yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk

²*Ibid*, Pasal 2 Ayat 1.

³ *Ibid*, Pasal 2 Ayat 2.

⁴ Lihat Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991, terutama Pasal 6 ayat (2).

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat. 2.

⁶ Tim Citra Umbara, *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 5.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm. 6.

dilakukan atau dilaksanakan.⁸ Jika kedua calon suami istri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan Agama. Tetapi jika kedua calon tersebut beragama non islam, maka pengajuan dispensasi kawin tersebut ke Pengadilan Negeri.

Tetapi kenyataannya, tidak semua wilayah di Indonesia mengikuti aturan tersebut. Beberapa wilayah yang melakukan perkawinan dibawah umur tetapi tidak melalui dispensasi dari pengadilan. yaitu di Kabupaten Tangerang Prifinsi Banten.⁹ pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Tangerang yaitu di Serpong tidak melalui dispensasi dari pengadilan akan tetapi melalui pemalsuan KTP oleh seorang perantara di Kelurahan. Ada juga beberapa kasus perkawinan dibawah umur dilaksanakan dengan formal (resmi) dicatat di KUA dan tanpa izin atau dispensasi dari pengadilan agama, yaitu dengan modus, sebelumnya pihak keluarga merubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan.

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan di kecamatan Gendong Legi Kabupaten Malang-Jawa Timur.¹⁰ Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Gendong terutama di Desa Katawang ini melauai dua jalur, yaitu melalui dipensasi dari pengadilan yang kedua melalui penuaan umur. Termasuk juga di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan tidak melalui dispensasi dari pengadilan, tetapi penghulu di Kecamatan Tambakromo tetap mau mengawinkan meskipun tidak ada dispensasi kawin dari pengadilan.

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

⁹ Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, *Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 29.

¹⁰*Ibid*, hlm. 296.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fenomene-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, yang kemudian dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan di Bawah Umur : Data Kasus Perkawinan dan Alasan Perkawinan

A. Data Perkawinan yang Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo: Sesuai Aturan Usia Minimum dan Tidak Sesuai Aturan Usia Minimum

Data yang diambil penyusun dari KUA Kecamatan Tambakromo sepanjang tahun 2015 yaitu terdapat 46 (empat puluh enam) pasangan yang melangsungkan perkawinan di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.¹¹

Dari 46 (empat puluh enam) pasangan yang melangsungkan perkawinan terdapat 3 orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Berikut adalah nama 3 (tiga) pasangan yang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama beserta nomor keputusan dari pengadilan:¹²

1. Bambang Suprianto dengan Risa Andriani: Kep. PA. NO. 0118/pdt.p/2015/PA/pt.
2. Selamat Riono dengan Rizki Dewi Riana: Kep. PA. NO. 135/pdt.p/2015/PA/pt.
3. Indra Maya dengan Desi Meli Minasi: Kep. PA. NO. 110/pdt.p/2015/PA/pt.

¹¹ Hasil Risert Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo, Tanggal 20 Juni 2015.

¹² Ibid.

Selain 3 (tiga) orang yang mengajukan Dispensasi Pengadilan, ada 10 orang lagi yang secara administratif umurnya sesuai dengan aturan perundang-undangan tetapi secara faktanya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga dengan bukti administratifnya maka perkawinan tersebut tercatat dalam pencatatan di KUA Kecamatan Tambakromo.¹³

B. Mekanisme Praktek Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Pencatatanya

1. Melalui Dispensasi Dari Pengadilan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi batasan umum yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas (16) tahun.¹⁴ Selain hal itu juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.¹⁵ bahkan perkawinan di bawah umur bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama (PA) setempat.¹⁶

Bagi orang yang beragama Islam apabila ingin melangsungkan perkawinan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila belum memenuhi persyaratan umum sebagaimana tertuang di dalam undang-undang perkawinan, maka secara tegas pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan memberi izin melangsungkan perkawinan. Akan tetapi orang tersebut bisa saja melangsungkan perkawinan asalkan bersedia meminta izin

¹³ Wawancara dengan Bapak SDM Pegawai P3N (Kasri. Kesra/Moden dalam setruktur Desa), pada tanggal 19 Juni 2015.

¹⁴ UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 (1).

¹⁵ Ibid, Pasal 6 (2).

¹⁶ Ibid, Pasal 7 (2).

terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama (PA) setempat. Dengan kata lain, yang berkewenangan memberikan dispensasi nikah maupun izin nikah adalah pengadilan agama (PA) setempat.

Proses dan prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang resmi dilaksanakan melalui prosedur administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan para aparat institusi negara yang berwenang, seperti kantor desa, KUA, dan pengadilan agama. Adapun proses perkawinan di bawah umur yang resmi berdasarkan informasi kepala KUA dan pembantu pencatatan nikah (PPN) Kecamatan Tambakromo adalah sebagai berikut: a). Kedua mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus syarat administrasi perkawinan di desa, seperti surat keterangan untuk nikah (N1) dan surat keterangan asal-usul (N2) serta surat keterangan orang tua (N4), b). Calon mempelai yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dari desa, c). Apabila persyaratan sudah terpenuhi termasuk dari sisi usia, maka KUA mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya. Akan tetapi jika persyaratannya kurang, misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat N8 pihak KUA memberitahukan adanya halangan atau kekurangan persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak juga terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat model N9, yaitu surat penolakan perkawinan, d). Atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakili P3N, mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Bila pengadilan agama (PA) mengabulkan/memberikan izin untuk melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali perkawinan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya bila ditolak maka perkawinan ditunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak AM (kepala KUA), 11 Juli 2015; Wawancara dengan Bapak RN (sebagai PPN KUA), tanggal 18 Juli 2015.

Pelaksanaan perkawinan melalui dispensasi dari pengadilan sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Maitan dengan baik, terbukti dengan adanya data yang di ambil oleh penulis bahwa ada 46 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan 3 diantaranya melalui dispensasi dari pengadilan. 3 orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak bisa dilakukan karena umur keduanya atau salahsatunya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pasangan tersebut mengajukan Dispensasi melalui Pengadilan Agama setempat. Nama-nama yang melangsungkan perkawinan melalui dispensasi dari pengadilan yaitu *pertama*, pasangan Bambang suprianto menikah dengan Risa andriani, berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Pati yaitu Kep. PA. NO. 0118/pdt.p/2015/PA/pt. *Kedua*, pasangan Selamat Riyono menikah dengan Rizki Dewi Riana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Pati yaitu Kep. PA. NO. 135/pdt.p/2015/PA/pt. *Ketiga*, pasangan Indra Maya menikah dengan Desi Meli Minasi, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pati yaitu Kep. PA. NO. 110/pdt.p/2015/PA/pt.

2. Melalui Manipulasi/Perubahan Data

10 (sepuluh) Pasangan yang melangsungkan perkawinan secara data administrasi sudah sesuai, tetapi secara faktual tidak sesuai. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, seharusnya secara komulatif pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah berjumlah 14 Pasangan.

Menurut pengakuan dari orang tua salah satu mempelai prosedur pelaksanaan perkawinan melalui Manipulasi/Perubahan data yaitu dengan cara menuakan umur biasanya disebut dengan *didengkul*.¹⁸ Hal itu dilakukan oleh

¹⁸ Didengkul adalah sebutan masyarakat Desa Maitan jika melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan cara menuakan umurnya.

PPPN/P3N desa atau pembantu PPN.¹⁹ Data yang dimanipulasi/dirubah adalah kartu keluarga (KK).²⁰ Dalam proses Manipulasi/Perubahan data tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama antara orang tua pihak yang melakukan perkawinan, pengurus desa, dan juga kepala desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan salah satunya yaitu supaya tidak terjadi *kumpul kebo*²¹ karena kedua belah pihak sudah saling suka dan cinta.²² Prosedur pelaksanaan menuakan umur adalah dengan cara merubah data kependudukan yaitu kartu keluarga melalui dua (2) surat dari desa yaitu surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia (F – 1.05) dan surat keterangan kelahiran (F – 2.10). Akan tetapi ketika melakukan perubahan data penuaan umur, ijazah terakhir yang dimiliki tidak dapat dicantumkan di dalam kartu keluarga (KK) tersebut karena didalam ijazah tersebut tanggal lahir yang tercantung sesuai dengan tanggal sebenarnya. Sedangkan jika melakukan perubahan data tanggal lahir, maka tanggal lahir di ijazah berbeda dengan tanggal lahir di dalam kartu keluarga (KK). Dengan kata lain orang yang melakukan perubahan data menuakan umur di dalam kartu keluarga akan di tulis tidak tamat sekolah dasar (SD)/tidak bersekolah.

Nama dan tanggal lahir dalam data tersebut dapat dirubah sesuai dengan keinginan yang berkepentingan.²³ Setelah mengisi surat dari desa, kemudian pengurus desa mengantarkan ke kantor kecamatan untuk dijadikan sebagai syarat perubahan data yaitu kartu keluarga (KK) yang baru. Dalam proses

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Suyono (orangtua dari Sinta Apriliana Putri/yang melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kumpul kebo adalah melakukan hubungan suami istri tetapi belum menikah.

²² Wawancara dengan Bapak PDH (kepala Desa Maitan), pada tanggal 26 Juli 2015.

²³ Wawancara dengan Bapak SDM pegawai P3N (Kasri. Kesra/Moden dalam setruktur Desa) pada tanggal 19 Juni 2015

Manipulasi/Perubahan data, pihak kecamatan tidak tahu menahu tentang perubahan data tersebut, karena pihak kecamatan hanya melakukan perubahan sesuai data yang ada. Sebenarnya tujuan adanya surat tersebut adalah untuk membenahi data kependudukan di masing-masing desa, tetapi dipergunakan tidak sesuai kebutuhan yang seharusnya dan juga tidak sesuai dengan fungsinya. Dari 10 pasangan, penyusun mengambil satu contoh pembahasan yaitu pasangan Harto dengan Sinta Aprilia Putri. Sinta Aprilia Putri belum cukup umur ketika akan melangsungkan perkawinan, sehingga orang tua Sinta Aprilia Putri meminta bantuan kepada pengurus desa sekaligus petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) bisa juga disebut P3N untuk membantu proses pelaksanaan perkawinan tersebut, agar supaya anaknya bisa melaksanakan perkawinan dengan cepat dan tercatat tanpa dispensasi dari pengadilan,²⁴ Perasaan yang tidak tega dengan orang tua pasangan membuat petugas P3N di Desa Maitan mencari cara agar supaya memudahkan kedua mempelai untuk segera melangsungkan perkawinan, yaitu merubah syarat administratifnya dengan cara merubah data yang ada di kartu keluarga (KK). Data yang dirubah berkaitan dengan tahun lahir dengan tujuan persyaratan mengenai umur dapat diterima di KUA dan segera untuk dikawinkan. Ketika syarat administrasinya sudah terpenuhi maka penghulu KUA langsung mensegerakan mencarikan tanggal *ijab qobul* tanpa harus di periksa ulang persyaratan yang dibawa oleh P3N. Hal tersebut dikarenakan antara penghulu, petugas PPN dan P3N sudah saling percaya, sehingga tidak akan ada rasa kecurigaan diantara mereka.

Penghulu KUA mengatakan tidak ada pemalsuan data apapun karena secara administrasinya sudah sesuai.²⁵ Akan tetapi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan mengatakan bahwa penghulu tahu kalau data umur

²⁴ Wawancara dengan Bapak Suyono (orangtua dari Sinta Apriliana Putri/yang melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.

²⁵ Wawancara dengan Bapak ULH (penghulu KUA Kecamatan Tambakromo), 12 Juli 2015.

di dalam kartu keluarga (KK) dirubah, karena penghulu menyindir bahwa ”masih kecil kok sudah menikah.”²⁶ Di sini penghulu juga memberi saran kepada orang tua mempelai untuk melangsungkan *ijab qobulnya* di rumah saja tidak usah di kantor KUA, ditakutkan dengan kondisi badan dan muka yang terlihat masih kecil dan ketika terlihat oleh staf-staf yang lain di KUA akan timbul kecurigaan, oleh karena itu mengusulkan dalam melaksanakan *ijab qobulnya* dilakukan di rumah.²⁷ Dengan wawancara tersebut penyusun menyimpulkan bahwa secara nalar penghulu harusnya tahu akan penuaan umur dalam perkawinan tersebut karena sebelum *ijab qobul* akan dimulai penghulu memberikan solusi kepada orang tua maupun pasangan kedua mempelai agar melangsungkan perkawinan di rumah saja supaya lebih aman dari staf yang lain.

C. Praktek Manipulasi/Perubahan Dokumen Kartu Keluarga (KK)

Data yang penulis dapatkan ada 10 pasangan yang proses perkawinanya tanpa melalui dispensasi dari pengadilan, meskipun umurnya belum sesuai dengan perundang-undangan, akan tetapi pasangan tersebut masih bisa melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh KUA. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara merubah tanggal lahir di dalam kartu keluarga (KK) dengan tujuan ketika perkawinan dilaksanakan umur kedua pasangan secara administrativnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun secara faktanya tidak sesuai dengan perundang-undangan.

²⁶ Wawancara dengan Sinta Aprilia Putri (pelaku Perkawinan di Bawah Umur), tanggal 14 Juli 2015.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Suyono (orangtua dari Sinta Apriliana Putri/yang melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.

Analisis Praktek Perkawinan Dibawah Umur Dan Manipulasi/Perubahan Dokumen (Kajian Sosiologis Di Desa Maitan)

A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

1. Dorongan Dari Orang Tua, Pengaruh Adat dan Budaya

Umur seseorang bukan jaminan untuk mencapai kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil balik. *Aqil balik* bagi kebanyakan orang tua di desa adalah apabila sudah haid berapapun umurnya bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Meskipun orang tua tidak memaksa anaknya untuk menikah akan tetapi tidak pula melarang anaknya untuk menikah kalau di usia muda, sehingga banyak terjadi anak yang putus sekolah gara-gara nikah duluan. Orang tua tua berfikir dari pada anak tidak laku lebih baik dinikahkan saja, lagi pula anak tersebut sudah saling suka.²⁸

Dalam kehidupan masyarakat di desa, perkawinan di bawah umur sudah menjadi tradisi yang turun temurun, sudah menjadi kebanggaan bagi orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh. Kebiasaan yang sudah dipandang kolot dan basi pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, misalnya anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi bahwa anak yang dianggap sudah *baligh* ternyata belum mendapatkan joodohnya dianggap tidak laku dan diklaim perawan tua.²⁹ Sehingga biasanya orang tua senantiasa memotivasi dan dorongan-dorongan yang sifatnya menuntut anaknya untuk segera menikah.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Bapak SYN (Orang tua dari Sinta Apriliana Putri/yang melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.

²⁹ Wawancara dengan Ibu RKY (Ibu rumah tangga didesa Maitan), pada tanggal 23 Juli 2015.

³⁰ Wawancara dengan Ibu TK (Istri petugas Desa/kasie. Pemerintahan), tanggal 24 Juli 2015.

2. Kemauan Anak

Tradisi perkawinan di bawah umur di masyarakat Desa Maitan, memang sangat populer dan kompleks. Secara sosiologis, kebanyakan anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah kehendak sendiri tanpa ikut campur orang tua. Kenyataan ini disebabkan pengaruh lingkungan yang sangat rentan dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Dengan lingkungan yang kebanyakan banyak yang sudah menikah sehingga membuat anak-anak yang lain ingin seperti teman-temannya. Realita membuktikan bahwa pada umumnya ketika anak sudah terlihat besar terutama bagi perempuan maka akan ada laki-laki yang akan mendekatinya dengan tujuan untuk menikahi. Biasanya anak perempuan tersebut langsung mengiyakan karena kalau tidak mengiyakan takutnya tidak laku lagi.³¹ Meskipun si anak tersebut masih bersekolah, akan tetapi mereka tidak menghiraukan. Kebanyakan dari anak yang masih bersekolah karena belum ada yang melamar, bukan karena ingin menuntut ilmu. Maka dari itu ketika ada seorang laki-laki yang ingin melamar maka akan langsung diiyakan dan sekolahnya bisa jadi ditinggalkan (bolos sekolah).

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu penyebab kebahagiaan manusia, walaupun bukan jalan satu-satunya, tetapi terkadang ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Maitan tergolong masyarakat yang ekonominya merata artinya ada yang ekonominya menengah kebawah tetapi banyak juga yang ekonominya menengah keatas. Mayoritas penduduk Desa Maitan bermata pencaharian sebagai petani, dengan menggarap sawah-sawah warisan dari leluhurnya juga menggarap tanah tegalan. Jika dilihat dari sisi ekonomi,

³¹ Hasil Penyebaran Angket Kepada Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan, Tanggal 24 Juli 2015.

masyarakat desa mayoritas sudah berkecukupan, tetapi tidak terlalu mempedulikan masa depan anak-anaknya atau ada faktor lain.

Adapun kaitanya dengan perkawinan di bawah umur, penyusun melihat bahwa faktor ekonomi bukan merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Akan tetapi sebagian orang tua menikahkan anaknya bertujuan agar anak itu ada tanggung jawab dan tidak seenaknya sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika anak sudah menikah orang tua sudah tidak memiliki beban apapun.³²

4. Faktor Menghindari Zina Sesuai Aturan Agama

Dilihat dari situasi dan kondisi keagamaan Desa Maitan yang masyarakatnya tidak semua mementingkan ilmu keagamaan, meskipun tidak mementingkan Ilmu Agama tetapi kebanyakan masyarakat memperhatikan aturan Agama. Artinya para orang tua hanya mengajarkan norma-norma agama yang dikombinasikan dengan norma adat di masyarakat. Maka dari itu meskipun orang tua banyak yang alumni pondok pesantren akan tetapi mereka tidak memaksa anaknya untuk ke pondok pesantren. Hanya cukup nasehat para orang tua dan dikombinasikan dengan adat yang berlaku di masyarakat.³³ Kebiasaan para orang tua yang dulu di pondok pesantren, mereka hanya mempelajari pelajaran yang umum saja. Seperti orang dikatakan baligh/dewasa jika sudah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Jadi para orang tua berpendapat bahwa agama Islam tidak melarang menikah meskipun baru lulus SMP atau bahkan belum lulus SMP, yang penting mereka sudah baligh/dewasa. Sehingga yang mereka tekankan disini adalah mengikuti tradisi yang dilakukan nenek moyangnya yaitu menikah untuk menjadi anak yang mandiri dan mencampurnya dengan aturan agama Islam.

³² Wawancara dengan Bapak SPM (tokoh Agama Desa Maitan), tanggal 16 Juli 2015.

³³ *Ibid.*

Kenyataan ini lebih membawa mereka untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan aktifitas kehidupan di masyarakat. Salah satu contoh perbuatan maksiat yang sangat mereka pantangi adalah melakukan perzinaan, apalagi hingga hamil di luar nikah. Selain hal ini merupakan perbuatan yang menjijikkan dan dicela oleh masyarakat juga merupakan larangan dalam agama Islam.³⁴

Dalam hal ini, salah satu jalan yang ditempuh oleh orang tua adalah segera menikahkan anaknya, agar supaya tidak terjerumus ke jurang maksiat, tanpa mereka memikirkan akibat setelah perkawinan tersebut.³⁵ Faktor yang paling mendasar terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Maitan adalah dorongan orang tua, pengaruh adat dan budaya. Mayoritas pasangan suami istri di Desa Maitan pelaksanaan perkawinannya masih di bawah umur. Hal ini mendorong para orang tua untuk tidak melarang anaknya menikah meskipun usianya belum cukup umur menurut undang-undang. Yang terpenting mereka sudah saling mengasihi dan menyayangi.

B. Faktor/alasan-alasan terjadinya Manipulasi/Perubahan data kartu keluarga (KK) yang terjadi di Desa Maitan.³⁶

1. Jauhnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA)

Secara geografis jarak antara desa ke kantor urusan agama (KUA) yaitu 12 km, dengan 10 km melewati hutan dan 2 km desa lain. Apalagi jarak antara pengadilan agama dengan Desa Maitan sangat jauh yaitu berjarak 24 km. Hal itulah yang membuat masyarakat Desa Maitan malas untuk mengurus apa yang dibutuhkan ketika orang tua menginginkan anaknya diberikan dispensasi dari pengadilan. Mereka beranggapan bahwa terlalu ribet untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan, lebih baik pergi kesawah mendapatkan uang untuk

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan bapak SWN (putugas desa/kasie. Pemerintahan). Tanggal 17 Juli 2015.

kehidupan.³⁷ Selain karena jauhnya jarak antara KUA dan PA juga karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak.

2. Lemahnya Administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA)

Untuk memudahkan tugas kantor urusan agama (KUA), disini KUA menunjuk P3N (Petugas Pembantu Pelaksanaan Nikah) untuk membantu pendataan di dalam Desa. Petugas P3N diambil dari struktur desa yaitu kasie kesra, untuk memudahkan masyarakat desa melangsungkan perkawinan. Di sini masyarakat desa tidak usah repot-repot datang ke KUA akan tetapi cukup meminta bantuan terhadap petugas P3N yang ditunjuk/yangdipercaya KUA tersebut. Setelah data dari desa lengkap barulah data tersebut diberikan kepada KUA. Data dari desa tersebut tidak di periksa dengan detail karena pihak KUA sudah mempercayai (saling kenal) sehingga dianggap data tersebut sudah benar. Bagi KUA yang terpenting secara adminitratif sudah sesuai atau sudah terpenuhi persyaratannya. Ketika seseorang melangsungkan perkawinan dari pihak KUA mengatakan tidak usah melampirkan aslinya hanya memakai fotokopinya saja, seperti fotokopi KK dan fotokopi KTP.³⁸

3. Adanya Kewenangan Desa Untuk Merubah Dokumen Kartu Keluarga (KK)

Dalam proses Manipulasi/perubahan data yaitu KK tidak terlepas dari persetujuan kepala desa, meskipun ada petugas desa tersendiri yaitu kasie pemerintahan yang bertugas untuk mengurus mengenai kependudukan. Manipulasi KK yang dilakukan adalah dengan cara melakukan perubahan tahun lahir sesuai yang diinginkan, sehingga ketika melakukan ijab khobul persyaratan administrasi mengenai umur menjadi sesuai aturan perundang-undangan. Tujuan kepala Desa Maitan menyetujui perubahan data tersebut

³⁷ Ibid.

³⁸ Wawancara dengan Bapak AM (kepala KUA), 11 Juli 2015, Wawancara dengan Bapak RN (sebagai PPN KUA), tanggal 18 Juli 2015.

adalah untuk memudahkan masyarakatnya melangsungkan perkawinan, karena jika tidak dimudahkan nanti akan terjadi perzinahan bahkan hamil diluar nikah, lebih baik desa memudahkan saja.³⁹ Dikarenakan anak tersebut sudah saling suka dan juga mereka sudah ingin menikah maka tidak baik apabila ditunda-tunda pelaksanaan pernikahannya, sehingga ditakutkan apabila tidak segera dinikahkan mereka akan nekad melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih dahulu.⁴⁰ Ketika pihak desa memberi solusi yaitu dengan menyuruh menikah siri akan tetapi pihak orang tua maupun kedua pasangan tidak bersedia dikarenakan takut anaknya nanti tidak diakui oleh negara. Dengan kata lain mereka tahu meskipun sedikit mengenai peraturan yang ada. Ketika ditanya mengenai aturan umur perkawinan, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui hal tersebut dari petugas P3N ketika mau melangsungkan perkawinan.⁴¹

4. Tidak Adanya Pengawasan Dari KUA dan Kantor Kecamatan

Dalam kepengurusan kependudukan yang bertugas yaitu kasie pemerintahan. Kasie. pemerintahan ini sebagai perwakilan dari petugas kependudukan di kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat Desa Maitan untuk mengurus masalah kependudukan. Sedangkan yang bertugas mengurus masalah perkawinan adalah kasie kesra. Kasie kesra ini sebagai pembantu dari KUA kecamatan bisa juga disebut dengan P3N, di desa biasanya disebut moden. Pelaksanaan masing-masing perwakilan ini tidak diawasi secara ketat oleh masing-masing yang bertanggung jawab, mereka hanya saling mempercayai satu sama lain, sehingga kewenangannya disalah gunakan. Sebenarnya niat dari semua pihak itu bagus untuk masyarakat, semuanya

³⁹ Wawancara dengan bapak PadmoDwi Handayani (Kepala desa Maitan), tanggal 5 Juli 2015.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Sinta Aprilia Putri (Pelaksana Perkawinan di bawah umur), tanggal 7 Juli 2015.

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal termasuk data kependudukan dan persyaratan perkawinan.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Dengan cara dispensasi dari pengadilan

Adalah dengan cara mengikuti aturan dari perundang-undangan yang berlaku artinya jika ada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka hal tersebut diperbolehkan asalkan ada dispensasi dari pengadilan agama. Ketika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan yang berupa penetapan oleh hakim, kemudian surat penetapan tersebut diserahkan kepada KUA barulah dari pihak KUA mengawinkan.
 - b. Dengan manipulasi/perubahan data

Adalah dengan cara merubah kartu keluarga, artinya tanggal lahir yang tertulis di kartu keluarga akan diganti dengan tanggal lahir yang baru, disesuaikan dengan tanggal perkawinan dengan tujuan agar supaya umur ketika dilangsungkannya perkawinan menjadi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut dapat diganti melalui perubahan data kependudukan dari desa. akan tetapi dalam perubahan data jika mempunyai ijazah dan ingin merubah data tahun lahir maka ijazah tersebut tidak dicantumkan, dianggap tidak pernah bersekolah. Karena umur dalam perubahan data tidak sesuai dengan umur yang ada di ijazah.
2. Ada beberapa penyebab kenapa masyarakat Desa Maitan melakukan manipulasi/perubahan data perkawinan ketika belum cukup umur, yaitu:
 - a. Jauhnya kantor urusan agama (KUA) dan pengadilan agama dari Desa Maitan
 - b. Lemahnya administrasi di kantor urusan agama (KUA)
 - c. Adanya kewenangan desa untuk merubah data

- d. Tidak adanya pengawasan dari KUA dan kantor kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998;
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 1990;
- Hasil Risert Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo, Tanggal 20 Juni 2015;
- Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, *Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013;
- Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991.
- Jhoson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z, Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011;
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-VI, Bandung: Citra Umbara, 2011;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, CV. Gitamaya Jaya, 2003;